

Network Governance in the Implementation of the Green Economy in West Kalimantan

Network Governance dalam Implementasi Ekonomi Hijau di Kalimantan Barat

Yunika Depri Listiana¹, Winda Chelsea Meisari², Grace Kelly H.P. Sihombing³
Program Studi Administrasi Negara Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri
Pontianak^{1,2}

Universitas Negeri Medan³

¹yunikadepri@polnep.ac.id, ²cmwinda@polnep.ac.id,

³gracekellysihombing@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze how network governance operates in integrating the green economy agenda and to identify the supporting and inhibiting factors in West Kalimantan Province. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews and literature review. The informants consisted of the Ministry of Home Affairs, the Environmental Agency of West Kalimantan Province, the Regional Secretariat of West Kalimantan Province, and the Regional Planning, Research and Innovation Agency of West Kalimantan Province. The analysis applies Klijn and Koppenjan's network governance framework, consisting of actors, interdependency and frames, network management, institutional features, and interactions and complexity. The findings indicate that the integration of the green economy agenda involves various actors with different authorities, interests, and resources, creating interdependent relationships among them. Network governance is implemented through coordination, facilitation, Technical Coordination Meeting for Development Planning, assistance, monitoring, and evaluation. Regulations and planning documents provide an institutional foundation for aligning national and regional policies. Supporting factors include regulations, cross-sectoral actor involvement, coordination forums, and the role of the Regional Planning, Research and Innovation Agency, while inhibiting factors include limited regional capacity and fiscal resources, complex distribution of authority, policy inconsistencies, and suboptimal coordination and green economy indicators.

Keywords: Network Governance, Green Economy, Governance, West Kalimantan, Collaboration.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana *network governance* beroperasi dalam mengintegrasikan agenda ekonomi hijau serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi literatur. Informan penelitian terdiri atas Kementerian Dalam Negeri, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Analisis penelitian menggunakan kerangka *network governance* dari Klijn dan Koppenjan yang terdiri atas aktor, interdependensi dan *frames*, manajemen jaringan, karakteristik kelembagaan, serta interaksi dan kompleksitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi agenda ekonomi hijau melibatkan berbagai aktor dengan kewenangan, kepentingan, dan sumber daya yang berbeda, sehingga menciptakan hubungan yang saling bergantung di antara mereka. *Network governance* dilaksanakan melalui koordinasi, fasilitasi, Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi. Regulasi dan dokumen perencanaan menjadi landasan kelembagaan dalam menyelaraskan kebijakan nasional dan daerah. Faktor pendukung meliputi regulasi, keterlibatan aktor lintas sektor, forum koordinasi, serta peran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan kapasitas dan sumber daya fiskal daerah, kompleksitas pembagian kewenangan, ketidakkonsistenan kebijakan, serta koordinasi dan indikator ekonomi hijau yang belum optimal.

Kata Kunci: Network Governance, Ekonomi Hijau, Tata Kelola, Kalimantan Barat, Kolaborasi

<https://journal.yrpioku.com/index.php/ceej>

e-ISSN:2715-9752, p-ISSN:2715-9868

Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license

1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi daerah merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan struktur ekonomi dan keberlanjutan pembangunan nasional (Alvaro & Prasetyo, 2020). Dalam kerangka kebijakan nasional, RPJPN 2025-2045 menegaskan urgensi pembangunan ekonomi yang melampaui sekadar pencapaian angka pertumbuhan, dengan mengintegrasikan aspek pemerataan dan keberlanjutan, yang mencakup pemerataan kesejahteraan (*Pro-Poor*), pencipta lapangan kerja (*Pro-Job*), dan keberlanjutan lingkungan (*Pro-Environment*) (PPN/Bappenas, 2024). Dalam praktiknya, pembangunan ekonomi konvensional kerap menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan, polusi udara dan air, *deforestasi*, serta peningkatan emisi gas rumah kaca. Fenomena

ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai pengelolaan lingkungan yang baik dapat mengancam keberlanjutan kehidupan generasi mendatang. Oleh karena itu, muncul kesadaran global mengenai pentingnya integrasi antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan sebagai satu kesatuan strategi pembangunan (Hermanto & Rosidi, 2026)

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Potensi tersebut menjadi salah satu dasar dalam kegiatan perekonomian daerah, terutama pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan penggalian. Kondisi tersebut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Perekonomian Kalimantan Barat pada triwulan IV tahun 2025 tumbuh sebesar 5,62% secara *year on year*, dengan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan tersebut adalah pertambangan dan penggalian. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam masih memiliki peran dalam perekonomian Kalimantan Barat (BPS-Kalbar, 2025)

Pengelolaan sumber daya alam memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang kehidupan manusia. Ketersediaan sumber daya alam dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. Namun, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali dapat menimbulkan ketergantungan dan menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sumber daya alam yang tepat agar pembangunan nasional dapat berjalan secara seimbang dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Prinsip keberlanjutan perlu dijadikan salah satu pertimbangan utama dalam proses pembangunan (Vijanarki, 2023)

Permasalahan tersebut kemudian mendorong pentingnya pendekatan ekonomi hijau. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penerapan pendekatan ekonomi hijau sebagai alternatif dalam kebijakan dan pembangunan ekonomi nasional. Pendekatan ini berupaya menggabungkan aspek perlindungan lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi sehingga pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dengan demikian, konsep *green economy* dapat digunakan sebagai salah satu strategi dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya alam secara lebih bertanggung jawab. Penerapannya juga dapat menjadi instrumen dalam mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Vijanarki, 2023). Melihat karakteristik Kalimantan Barat yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, tentunya integrasi agenda ekonomi hijau

menjadi penting untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi dapat tetap berkembang tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah memasukkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau ke dalam arah pembangunan daerah. Dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025-2045, visi pembangunan daerah diarahkan untuk mewujudkan Kalimantan Barat yang maju, Sejahtera dan berkelanjutan. Salah satu arah pembangunan tersebut berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup dan penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca menuju *net zero emission*. Selain itu arah pembangunan kewilayahan Kalimantan Barat juga mencantumkan pengembangan industri hijau dan pusat pengembangan ekonomi hijau di beberapa wilayah (SETDA-Kalbar, 2024).

Penelitian mengenai ekonomi hijau di Kalimantan Barat telah dilakukan, salah satunya melalui penelitian tentang Analisis Implementasi dalam mewujudkan ekonomi Hijau di Kalimantan Barat (Kartika, Muliyani, Prasetyo, & Mely, 2023). Kajian mengenai ekonomi hijau tidak hanya dapat dilihat dari aspek implementasinya, tetapi juga dari proses tata kelola yang melibatkan berbagai aktor. Integrasi agenda ekonomi hijau tersebut tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah melalui satu organisasi perangkat daerah saja. Pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan berbagai aktor yang memiliki tugas kepentingan dan sumber daya yang berbeda. *Network governance* adalah fenomena relasi yang terjadi antar aktor dalam governance yang horizontal (Rossilawati, Hanani, & Kismartini, 2024). Pemerintah daerah Kalimantan Barat melalui Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kalimantan Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Barat, serta berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memiliki peran dalam perencanaan dan koordinasi agenda ekonomi hijau.

Pendekatan *network governance* dalam penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana proses integrasi agenda ekonomi hijau berlangsung di Kalimantan Barat. Proses tersebut dapat dilihat melalui hubungan dan interaksi antar aktor, mekanisme koordinasi, pembagian peran, pertukaran sumber daya, serta upaya aktor dalam menyatukan kepentingan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Melihat adanya kebutuhan untuk mengintegrasikan kepentingan ekonomi dan lingkungan serta keterlibatan berbagai aktor dalam proses tersebut, maka penting untuk melihat bagaimana *network governance* berlangsung dalam integrasi agenda ekonomi hijau di Kalimantan Barat. Penelitian ini tidak hanya melihat kebijakan ekonomi hijau yang telah ditetapkan pemerintah, tetapi juga melihat bagaimana hubungan antar aktor berlangsung, bagaimana koordinasi dilakukan, bagaimana sumber daya dan peran dibagikan, serta bagaimana para aktor menyatukan kepentingan dalam mencapai tujuan bersama. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *network governance* berlangsung dalam integrasi agenda ekonomi hijau di Kalimantan Barat?
2. Apa saja faktor yang menghambat proses *network governance* dalam integrasi agenda ekonomi hijau di Kalimantan Barat?

2. Landasan Teori Governance

Konsep *governance* dapat dipahami sebagai keterlibatan berbagai aktor di luar pemerintah dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan publik (Kismartini, Kustarto, & Priyadi, 2019). Perubahan paradigma dari *government* menuju *governance* kemudian melahirkan pendekatan baru dalam administrasi publik yang dikenal sebagai *New Public Governance (NPG)*. Perubahan tersebut mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih kolaboratif dengan melibatkan berbagai unsur, seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pada dasarnya pendekatan *governance* menitikberatkan pada terciptanya sinergi dan kerja sama antara pemerintah, swasta, serta masyarakat dalam mencapai tujuan bersama (Tjokroamidjojo, 2000)

Paradigma *New Public Governance* merupakan bentuk pembaruan dalam pola hubungan, komunikasi, dan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam paradigma ini, pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya aktor yang memiliki dominasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, maupun pelayanan publik. Hal tersebut disebabkan oleh semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat serta kondisi lingkungan pemerintahan yang dinamis dan penuh ketidakpastian. (Osborne, 2010) menjelaskan bahwa *New Public Governance* terdiri atas lima bentuk, yaitu :

- a. *Socio-political governance*,
- b. *Public policy governance*,
- c. *Administrative governance*,
- d. *Contract governance*,
- e. *Network governance*

Network Governance

Perkembangan administrasi publik modern selanjutnya mengarah pada pendekatan *network governance*, yang menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai aktor dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Anggraini, Sudirman, Atnan, & Husain, 2020).

Teori *network governance* pertama kali dipaparkan oleh Keith G Provan dan Patrick Kennis yang memfokuskan interaksi antar peserta dalam urusan pemerintahan yang melibatkan fungsi dari institusi dan struktur yang berwenang untuk bekerjasama dalam mengalokasikan sumberdaya dalam jaringan. Keith G Provan dan Patrick Kennis dalam teorinya memfokuskan pada tiga indikator utama yaitu jumlah aktor yang terlibat, kewenangan masing-masing aktor dan tujuan *network governance* (Klijn & Koppenjan, 2012) Teori *network governance* Klijn dan Koppenjan ditandai dengan penggunaan konsep inti sebagai berikut:

a. Actors, interdependency, and frames

Jaringan dalam *network governance* terdiri atas aktor-aktor yang memiliki latar belakang, kepentingan, sumber daya, dan kewenangan yang beragam. Setiap aktor pada dasarnya mempunyai tanggung jawab terhadap bidang yang menjadi kewenangannya. Namun, keterbatasan sumber daya maupun kebutuhan untuk mencapai tujuan tertentu dapat mendorong aktor tersebut untuk menjalin hubungan dengan pihak lainnya (Klijn & Koppenjan, 2012). Dengan demikian, hubungan antarpelaku dalam jaringan tidak hanya didasarkan pada kewenangan, tetapi juga pada kebutuhan untuk saling melengkapi. Keterkaitan tersebut kemudian menghasilkan hubungan saling ketergantungan (*interdependence*) karena tidak semua aktor memiliki sumber daya yang diperlukan untuk mencapai

tujuan secara mandiri. Pertukaran sumber daya menjadi salah satu bentuk interaksi yang memungkinkan para aktor menggabungkan kemampuan dan kepentingannya. Dalam praktiknya, kondisi tersebut dapat diwujudkan melalui kerja sama dalam pelaksanaan kebijakan maupun program sehingga terbentuk hubungan yang saling bergantung di antara aktor-aktor yang terlibat.

b. *Network management*

Pengelolaan jaringan diperlukan untuk mengarahkan berbagai sumber daya dan hubungan antarpihak agar dapat menghasilkan pencapaian tujuan secara optimal. *Network management* tidak hanya berkaitan dengan pengaturan sumber daya, tetapi juga mencakup upaya menciptakan kondisi yang memungkinkan interaksi antarpemangku kepentingan berlangsung secara efektif. Melalui pengelolaan jaringan, setiap pihak diberikan ruang untuk menyampaikan kepentingan, melakukan komunikasi, serta melakukan proses negosiasi dengan aktor lainnya. Interaksi tersebut menjadi penting karena pencapaian tujuan bersama dalam suatu jaringan tidak dapat sepenuhnya dilakukan oleh satu pihak saja. Oleh sebab itu, pengelolaan jaringan berperan dalam mempertemukan berbagai kepentingan dan mengarahkan kerja sama menuju hasil yang telah disepakati.

c. *Institutional features*

Interaksi yang berlangsung secara terus-menerus di antara aktor dalam jaringan membutuhkan aturan atau mekanisme tertentu agar hubungan yang terbentuk dapat berjalan secara terarah. Aturan tersebut berfungsi sebagai pedoman mengenai perilaku aktor, mekanisme pertukaran sumber daya, serta batasan yang harus diperhatikan selama proses kerja sama berlangsung. Apabila jaringan tidak memiliki aturan yang jelas, pelaksanaan hubungan antarpihak dapat menjadi tidak terarah. Aturan yang digunakan dapat berasal dari ketentuan formal, seperti peraturan perundang-undangan, maupun ketentuan lain yang telah disepakati oleh para aktor. Dalam konteks *network governance*, keberadaan aturan tersebut diperlukan untuk menjaga agar proses kerja sama tetap berada dalam koridor tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penelitian ini melihat bagaimana regulasi yang menjadi landasan jaringan dapat mengarahkan tindakan para aktor sehingga pelaksanaan tata kelola tetap sesuai dengan kapasitas dan ketentuan yang berlaku.

d. *Interactions and complexity*

Hubungan saling ketergantungan yang terdapat dalam jaringan menyebabkan proses interaksi antarpihak menjadi kompleks. Masing-masing aktor dapat memiliki kepentingan, sudut pandang, serta sumber daya yang berbeda sehingga penyelesaian suatu persoalan sering kali membutuhkan proses komunikasi dan negosiasi. Dalam kondisi tersebut, keputusan maupun tindakan yang dihasilkan tidak semata-mata merupakan hasil dari satu aktor, tetapi terbentuk melalui rangkaian interaksi di antara berbagai pihak. Konsep *network governance* dengan demikian memandang pelaksanaan kebijakan sebagai suatu proses yang melibatkan banyak aktor dan tidak hanya bergantung pada tindakan pemerintah secara individual. Interaksi yang terjadi di antara aktor-aktor tersebut dapat menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk program, kebijakan, ataupun tindakan bersama. Kompleksitas hubungan inilah yang menjadi salah satu karakter utama dalam penyelenggaraan tata kelola berbasis jaringan.

3. Metode

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yakni penelitian yang dilaksanakan secara sistematis untuk mengambil data di lapangan (Arikunto & Suharsimi, 2006). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menemukan dan mendeskripsikan suatu kegiatan yang dilakukan (Anggito & Setiawan, 2018). Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang merupakan suatu metode yang melukiskan, mendeskripsikan, serta memaparkan apa adanya kejadian objek yang diteliti berdasarkan situasi dan kondisi ketika penelitian itu dilakukan (Sugiyono, 2017).

Penelitian ini berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat. Subjek penelitian ditentukan dengan menyesuaikan kebutuhan dan permasalahan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun informan dalam penelitian ini berasal dari empat instansi, yaitu Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui Biro Pemerintahan, dan Bapperida Provinsi Kalimantan Barat.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa informasi, narasi, pernyataan, dan keterangan yang mendukung proses pengkajian fenomena penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan dokumen yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan studi pustaka. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai peran, hubungan, dan koordinasi antar instansi yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Sementara itu, studi pustaka dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur, jurnal, peraturan, dan dokumen yang relevan.

Proses analisis data kualitatif dilakukan dengan menyusun data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan studi pustaka secara sistematis, kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori yang sesuai dengan fokus penelitian, dianalisis untuk menemukan pola dan hubungan antar aktor, serta diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, kualitas data dilakukan melalui pemeriksaan dan pengecekan kembali terhadap informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi pustaka untuk memastikan kesesuaian dan keakuratan data yang digunakan dalam analisis penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

***Network Governance* dalam Integrasi Agenda Ekonomi Hijau di Kalimantan Barat**

1. Actors, Interdependency, and Frames

Integrasi agenda ekonomi hijau di Kalimantan Barat menunjukkan karakteristik *network governance* karena melibatkan beragam aktor dengan kewenangan, sumber daya, dan kepentingan yang berbeda. Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktorat Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan bahwa aktor yang terlibat tidak hanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi juga kementerian/lembaga teknis, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BAPPERIDA, serta perangkat daerah sektoral seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas ESDM, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindustrian, PTSP,

dan UKPBJ. Keterlibatan berbagai aktor tersebut menunjukkan bahwa ekonomi hijau merupakan agenda yang bersifat multisektor sehingga tidak dapat ditangani oleh satu organisasi atau satu tingkat pemerintahan saja.

Dalam perspektif Klijn dan Koppenjan menyatakan bahwa aktor dalam *network governance* tetap menjalankan kewenangan masing-masing, tetapi pada kondisi tertentu memiliki kebutuhan untuk bekerja sama dengan aktor lain (Klijn & Koppenjan, 2012). Kondisi tersebut sesuai dimana pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota telah ditentukan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sementara implementasi agenda ekonomi hijau membutuhkan keterlibatan lintas urusan yaitu Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri khususnya Ditjen Bina Pembangunan Daerah berperan menyelaraskan kebijakan nasional dengan dokumen perencanaan daerah, sedangkan kementerian teknis menyediakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Pemerintah daerah kemudian menerjemahkannya ke dalam RPJMD, RKPD, Renstra perangkat daerah, program, kegiatan, dan penganggaran.

Hubungan tersebut memperlihatkan adanya *interdependency* atau saling ketergantungan antaraktor. Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam menetapkan arah kebijakan nasional dan NSPK, tetapi keberhasilan pencapaian target nasional bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Sebaliknya, pemerintah daerah membutuhkan arahan, regulasi, fasilitasi, pendampingan, serta dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat. Ketergantungan juga terjadi di tingkat daerah karena agenda ekonomi hijau tidak dapat hanya dibebankan kepada Dinas Lingkungan Hidup. BAPPERIDA membutuhkan dukungan perangkat daerah sektoral agar target ekonomi hijau dapat diterjemahkan menjadi program dan kegiatan konkret. Dengan demikian, sumber daya berupa kewenangan, regulasi, informasi, kapasitas teknis, perencanaan, dan pembiayaan tersebar pada berbagai aktor.

Sementara itu, *frames* dalam *network governance* dapat dilihat dari adanya perbedaan cara pandang dan kondisi antar aktor. Pemerintah pusat memiliki kerangka berpikir berdasarkan pencapaian target pembangunan nasional, sedangkan pemerintah daerah juga mempertimbangkan kapasitas fiskal, potensi ekonomi, kondisi geografis, serta karakteristik wilayahnya. Ditjen Otonomi Daerah menegaskan bahwa penyelarasan kebijakan nasional tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan kebijakan daerah. Pemerintah daerah tetap memiliki ruang untuk menentukan strategi dan prioritas sesuai kebutuhan lokal selama tetap sejalan dengan arah pembangunan nasional. Dalam konteks Kalimantan Barat, karakteristik kehutanan, perkebunan, pertambangan, gambut, dan wilayah perbatasan menyebabkan pendekatan ekonomi hijau tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan daerah lain. Oleh karena itu, *network governance* dalam integrasi ekonomi hijau di Kalimantan Barat dibangun melalui proses mempertemukan perbedaan kepentingan, kewenangan, dan karakteristik antaraktor untuk mencapai tujuan pembangunan yang sama.

2. Network Management

Network management dalam integrasi ekonomi hijau di Kalimantan Barat dilakukan melalui mekanisme koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, konsultasi, asistensi, serta forum bersama yang mempertemukan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini sejalan dengan pandangan Klijn dan Koppenjan bahwa manajemen

jaringan diperlukan untuk memfasilitasi interaksi dan mengelola pertukaran sumber daya antaraktor sehingga jaringan mampu menghasilkan *output* yang optimal (Klijn & Koppenjan, 2012). Dalam hasil wawancara, Ditjen Bina Pembangunan Daerah memiliki posisi penting sebagai salah satu pengelola jaringan karena berfungsi menjembatani kebijakan nasional dengan pemerintah daerah dan mengoordinasikan berbagai urusan pembangunan daerah.

Salah satu mekanisme utama *network management* yang ditemukan adalah Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang). Forum tersebut menjadi ruang interaksi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelaraskan target pembangunan nasional dengan kondisi dan kemampuan daerah. Melalui forum tersebut, pemerintah pusat tidak hanya menyampaikan target, tetapi juga membuka ruang bagi daerah untuk memberikan masukan mengenai kemampuan fiskal, kapasitas pelaksanaan, dan kondisi daerah. Dengan demikian, terjadi proses komunikasi dan negosiasi dalam menentukan kontribusi masing-masing daerah terhadap pencapaian target nasional.

Network management juga dilakukan melalui koordinasi internal di Ditjen Bina Pembangunan Daerah dimana subdirektorat yang membidangi lingkungan hidup, pekerjaan umum, ESDM, dan urusan lainnya perlu memiliki pemahaman dan visi yang sama sebelum kebijakan tersebut diteruskan kepada pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan jaringan tidak hanya berlangsung secara vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga secara horizontal antar sektor. BAPPERIDA kemudian didorong menjadi orkestrator di tingkat daerah karena memiliki posisi strategis untuk mengoordinasikan berbagai perangkat daerah yang terlibat dalam agenda ekonomi hijau.

Mekanisme pengelolaan jaringan juga terlihat dalam proses *monitoring* dan evaluasi. Pemerintah pusat memantau bagaimana kesepakatan dan kebijakan nasional diterjemahkan dari hasil Rakortekrenbang ke dalam RKPD, kemudian ke Rencana Strategis perangkat daerah dan penganggaran. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pemerintah pusat memberikan atensi dan pembinaan kepada pemerintah daerah. Pola tersebut memperlihatkan bahwa *network management* tidak semata-mata menggunakan mekanisme komando, tetapi lebih banyak melalui fasilitasi, koordinasi, pendampingan, dan evaluasi. Bahkan ketika pemerintah daerah menghadapi keterbatasan fiskal, pemerintah pusat berupaya menawarkan alternatif melalui kerja sama maupun dana transfer.

3. Institutional Features

Dimensi *institutional features* menunjukkan bahwa *network governance* dalam integrasi ekonomi hijau di Kalimantan Barat berlangsung dalam kerangka regulasi yang cukup kuat. Meskipun melibatkan banyak aktor dengan kewenangan yang berbeda, hubungan antar aktor tidak berlangsung secara bebas tanpa batas, tetapi diarahkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan sektoral. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Klijn dan Koppenjan bahwa *institutional features* diperlukan untuk mengatur perilaku aktor, pertukaran sumber daya, serta batasan kewenangan dalam jaringan (Klijn & Koppenjan, 2012).

Landasan kelembagaan utama dalam pembagian kewenangan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut memberikan batas mengenai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam konteks ekonomi hijau, pengaturan tersebut kemudian diperkuat oleh NSPK dari kementerian teknis

dan berbagai kebijakan sektoral. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah berperan memastikan kebijakan tersebut masuk ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

Kelembagaan jaringan juga terlihat dari keberadaan dokumen perencanaan seperti RPJMN, RPJPD, RPJMD, RKPD, dan Renstra perangkat daerah. Dokumen-dokumen tersebut menjadi instrumen institusional yang menghubungkan kebijakan nasional dengan implementasi daerah. Agenda ekonomi hijau yang telah masuk ke dalam arah pembangunan nasional kemudian diterjemahkan ke dalam perencanaan daerah dan selanjutnya menjadi program, kegiatan, indikator, serta anggaran. Dengan demikian, institusi tidak hanya berfungsi sebagai pembatas kewenangan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan kesinambungan antara kebijakan nasional dan implementasi daerah.

4. Interactions and Complexity

Integrasi agenda ekonomi hijau di Kalimantan Barat memperlihatkan karakteristik interaksi yang kompleks karena implementasinya tidak dilakukan oleh satu aktor tunggal, melainkan melalui hubungan antarpemerintah dan lintas sektor. Kompleksitas tersebut muncul karena setiap aktor memiliki kewenangan, kepentingan, kapasitas, dan sumber daya yang berbeda. Pemerintah pusat berkepentingan memastikan pencapaian target nasional, pemerintah daerah berkepentingan menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, sedangkan perangkat daerah memiliki tugas sektoral yang harus dijalankan sesuai kewenangannya.

Dalam perspektif Klijn dan Koppenjan kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari interdependency. Ketika sumber daya untuk menyelesaikan suatu masalah tersebar pada berbagai aktor, maka tidak ada satu aktor yang sepenuhnya mampu menghasilkan solusi secara mandiri (Klijn & Koppenjan, 2012). Kondisi tersebut terlihat sangat jelas dalam agenda ekonomi hijau. Misalnya, transportasi rendah emisi membutuhkan keterlibatan sektor perhubungan, efisiensi energi membutuhkan sektor ESDM, pertanian berkelanjutan membutuhkan sektor pertanian, perlindungan lingkungan membutuhkan Dinas Lingkungan Hidup, pembangunan infrastruktur melibatkan Dinas PU, sementara aspek investasi melibatkan PTSP. BAPPERIDA kemudian diperlukan untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan tersebut ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Interaksi kompleks juga terlihat dalam hubungan antara agenda ekonomi hijau dan kepentingan pembangunan ekonomi daerah. Kalimantan Barat memiliki sektor-sektor berbasis sumber daya alam seperti perkebunan, pertambangan, dan kehutanan yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian daerah, tetapi pada saat yang sama dapat menimbulkan tekanan terhadap lingkungan. Oleh karena itu, integrasi ekonomi hijau tidak dapat dilakukan hanya melalui instruksi pemerintah pusat. Diperlukan proses negosiasi dan penyesuaian antara kepentingan pembangunan ekonomi, kebutuhan peningkatan pendapatan daerah, kewenangan pemerintah daerah, serta tuntutan keberlanjutan lingkungan.

Proses interaksi tersebut juga menghasilkan mekanisme umpan balik.

Dengan demikian interaksi dalam *network governance* ekonomi hijau di Kalimantan Barat dapat dipahami sebagai proses koordinasi, negosiasi, penyesuaian, dan pertukaran sumber daya antarpelaku yang memiliki ketergantungan satu sama lain. *Output* dari interaksi tersebut bukan hanya berupa kebijakan, tetapi juga integrasi agenda ekonomi hijau ke dalam dokumen perencanaan, program dan

kegiatan perangkat daerah, indikator pembangunan, serta penganggaran daerah. Namun, kompleksitas tersebut sekaligus menjadi faktor penghambat karena semakin banyak aktor yang terlibat, semakin besar kebutuhan terhadap koordinasi, kejelasan peran, komunikasi, dan kepemimpinan jaringan.

Secara keseluruhan, keempat dimensi tersebut menunjukkan bahwa *network governance* dalam integrasi agenda ekonomi hijau di Kalimantan Barat telah berlangsung, tetapi masih berada dalam proses penguatan. Struktur aktornya telah terbentuk dan hubungan ketergantungan antarlembaga telah terlihat melalui pembagian kewenangan, pertukaran informasi, koordinasi, serta dukungan sumber daya. *network management* telah dilakukan melalui Rakortekrenbang, fasilitasi, pendampingan, dan evaluasi.

Dari sisi jaringan memiliki dasar regulasi dan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman. Sementara itu, interaksi antaraktor berlangsung kompleks karena agenda ekonomi hijau bersifat multisektor dan melibatkan kepentingan serta karakteristik daerah yang berbeda. Persoalan utamanya bukan ketiadaan aktor atau regulasi, melainkan bagaimana mengonsolidasikan aktor, menyelaraskan regulasi, memperjelas pembagian peran, dan membangun koordinasi yang konsisten agar ketergantungan antaraktor menghasilkan tindakan kolektif. Kondisi inilah yang kemudian menjelaskan mengapa keberhasilan *network governance* sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif, kelembagaan yang jelas, kesadaran dan komitmen aktor, serta kapasitas kepemimpinan dalam mengorkestrasi jaringan.

Faktor Penghambat *Network Governance* dalam Integrasi Agenda Ekonomi Hijau di Kalimantan Barat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *network governance* dalam integrasi agenda ekonomi hijau di Kalimantan Barat masih menghadapi hambatan pada kapasitas koordinasi antaraktor. Karakter agenda yang multisektor berpotensi menimbulkan fragmentasi apabila setiap perangkat daerah lebih berorientasi pada urusannya masing-masing. Kemudian aktor penghubung seperti BAPPERIDA dan Ditjen Bina Pembangunan Daerah memiliki peran penting dalam menyelaraskan kepentingan, membangun komunikasi, dan menghubungkan sumber daya antaraktor. Di sisi kelembagaan, regulasi yang tersedia belum sepenuhnya menghilangkan perbedaan interpretasi pembagian urusan, perubahan regulasi sektoral, dan ketidaksinkronan kebijakan pusat dan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa *institutional features* dalam *network governance* bersifat dinamis dan memerlukan penyelarasan serta pendampingan secara berkelanjutan. Dengan demikian, persoalan utama bukan semata-mata tumpang tindih kewenangan, tetapi belum optimalnya konvergensi antarurusan dan antartingkat pemerintahan.

Hubungan pusat dan daerah juga menunjukkan adanya pola komunikasi dua arah. Pemerintah daerah dapat menyampaikan keterbatasan fiskal maupun kapasitas implementasi kepada pemerintah pusat untuk kemudian dipertimbangkan dalam forum koordinasi dan pencarian alternatif dukungan. Oleh karena itu, penguatan *network governance* tidak cukup melalui regulasi, tetapi juga memerlukan peningkatan kapasitas koordinasi, komunikasi, dan penyelarasan kepentingan antaraktor.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa *network governance* dalam integrasi agenda ekonomi hijau di Kalimantan Barat telah berlangsung melalui keterlibatan berbagai aktor pemerintah pusat dan daerah yang memiliki kewenangan, kepentingan, dan sumber daya yang saling bergantung. Proses tersebut diwujudkan melalui koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, konsultasi, asistensi, serta forum seperti Rakortekrenbang, BAPPERIDA dan Ditjen Bina Pembangunan Daerah memiliki peran penting sebagai penghubung dan pengelola jaringan dalam menyelaraskan kebijakan nasional dengan kebutuhan daerah.

Dari aspek kelembagaan, integrasi ekonomi hijau telah didukung oleh regulasi dan dokumen perencanaan yang menjadi dasar pembagian kewenangan serta penerjemahan agenda nasional ke dalam kebijakan daerah. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan berupa kapasitas koordinasi yang belum optimal, perbedaan interpretasi kewenangan, perubahan regulasi sektoral, serta belum sepenuhnya sinkronnya kebijakan antarsektor dan antartingkat pemerintahan. Kompleksitas kepentingan ekonomi dan lingkungan juga menuntut proses negosiasi dan kolaborasi yang berkelanjutan.

Keberhasilan integrasi agenda ekonomi hijau di Kalimantan Barat tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kemampuan aktor dalam membangun komunikasi, menyelaraskan kepentingan, mengintegrasikan sumber daya, dan memperkuat koordinasi. Penguatan kapasitas *network management*, peran aktor penghubung, serta komunikasi dua arah antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting untuk mewujudkan tata kelola kolaboratif yang mendukung pembangunan ekonomi sekaligus keberlanjutan lingkungan.

6. Daftar Pustaka

- Alvaro, R., & Prasetyo, A. (2020). PENGARUH PAD DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PROVINSI DI INDONESIA. *JURNAL BUDGET*
- Anggraini, D., Sudirman, F. A., Atnan, N., & Husain, M. N. (2020). E-Government Utilization and the Political Logic of Network Governance in Indonesia's Local Administration. *Jurnal Wacana Politik* , 348–356.
- BPS-Kalbar. (2025). Ekonomi makro Provinsi Kalimantan Barat triwulan IV.
- Hermanto, & Rosidi, A. (2026). Green Economy sebagai Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Nasional. *PRIMARY Jurnal of Multidisciplinary Research Vol 2(1)*, 24-28.
- Kartika, A. N., Mulyani, I., Prasetyo, T., & Mely, P. (2023). Analisis Implementasi Dalam Mewujudkan Ekonomi Hijau Di Kalimantan Barat. *JURNAL ILMIAH EKONOMI GLOBAL MASA KINI VOLUME 14(2)*, 111-120.
- Kismartini, Kustarto, I., & Priyadi, B. P. (2019). Analisis Stakeholders dalam Perspektif Governance: Upaya Pencegahan Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Jawa Tengah. *Prosiding Seminar dan Lokakarya Kualitatif Indonesia 2019*, 21–28.
- Klijn, E.-H., & Koppenjan, J. (2012). Governance network theory: Past, present and future. *Policy and Politics*, 40(4), 587-606.
- Osborne, S. P. (2010). *The New Public Governance*. New York: Routledge.
- PPN/Bappenas, K. (2024). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
- Rossilawati, R. S., Hanani, R., & Kismartini. (2024). Network Governance dalam

- Peningkatan IPM Perempuan di Kabupaten Wonogiri. *Journal of Management and Public Policy Vol. 13(1)*, 1-20.
- SETDA-Kalbar. (2024, Juli 30). *Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat*. Diambil kembali dari <https://adpim.kalbarprov.go.id/>: <https://adpim.kalbarprov.go.id/berita/rpjpd-2025-2045-provinsi-kalbar-resmi-disahkan/>
- Tjokroamidjojo, B. (2000). *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*. Jakarta: Rajawali.
- Vijanarki, G. (2023, Agustus 15). *Green Economy, Manajemen Pemanfaatan Sumber Daya Alam Sebagai Instrumen Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Diambil kembali dari ITN Malang / ITN.AC.ID: <https://itn.ac.id/opini/15-agustus-23-green-economy-manajemen-pemanfaatan-sumber-daya-alam-sebagai-instrumen-pembangunan-berkelanjutan-di-indonesia/>